

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NOMOR : 007 /K.BE-01/HK.01.01/VI/2020

**TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Selatan;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Bupati Bengkulu Selatan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Peringgal.

Ditetapkan di : Kota Manna
Pada Tanggal : 14 Juni 2020

KETUA,

AZES DIGUSTI

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan

Nomor : 007/K.BE-01/HK.01.01/VI/2020

Tanggal : 14 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE- KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1.	Yohanes Ronitua Nokas, S.Pd	Air Nipis
2.	Liti Komala Dewi	Air Nipis
3.	Nita Gustari, S.Pd	Air Nipis
4.	Firman	Bunga Mas
5.	Dinsi	Bunga Mas
6.	Rio Pratama, S.Kep	Bunga Mas
7.	Evan Aprianto, S.Kom	Kedurang
8.	Disen Ayuki, S.Pd	Kedurang
9.	Kurnia, S.Kom	Kedurang
10.	Mirsan Efendi	Kedurang Ilir
11.	Buby Syaputra, S.Pd	Kedurang Ilir
12.	Fitri Nopita Sari	Kedurang Ilir
13.	Choirul Anwar T, S.Pd.I	Kota Manna
14.	Romi Syaputra, S.Kom	Kota Manna
15.	Julian Hartono, S.Pd	Kota Manna
16.	Tatang Sumitra Arduna	Manna
17.	Eki Agustian	Manna
18.	Heri Sugianto	Manna

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
19.	Alek Oka Dinata	Pasar Manna
20.	Mastianto, SE	Pasar Manna
21.	Irwan Setyawan	Pasar Manna
22.	Mashuri,SE	Pino
23.	Ofettoniko, S,Kep	Pino
24.	Saiful	Pino
25.	Rodi Alizan, SP	Pino Raya
26.	Angglena, A.md.Ak	Pino Raya
27.	Nesti Mei Putri, S.Pd.I	Pino Raya
28.	Anggie Octario, S.IP	Seginim
29.	Mildi Sandri	Seginim
30.	Fipri Sudianto	Seginim
31.	Andalman Syahirin	Ulu Manna
32.	Lasna Wartini	Ulu Manna
33.	Wira Hamza Jaya	Ulu Manna

Ditetapkan di : Kota Manna
Pada tanggal : 14 Juni 2020

KETUA,

AZES DIGUSTI

